



**BUPATIKONAWESELATAN
PROVINSISULAWESITENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN
PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KONAWE ASELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dinamis perlu disusun pengaturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1
10. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perda;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perbup;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan adalah rangkaian seleksi yang dilaksanakan guna melahirkan Calon Pegawai negeri Sipil yang handal, professional dan memiliki ketahanan fisik.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1) Ruang lingkup Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan meliputi: Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada Pengadaan CPNS untuk kategori Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama;
- 3) Jumlah formasi jabatan yang dibutuhkan adalah menggunakan ratio jenis kelamin yaitu 60 % Laki-Laki dan 40 % Perempuan, dari Jumlah Formasi Jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 3

Sifat dan Kedudukan

Sifat dan Kedudukan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan bersifat tidak menggugurkan dimana hasil akhir dari Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan akan diakumulasi dengan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT BKN.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan bertujuan untuk: melahirkan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal dan Profesional serta memiliki ketahanan fisik yang teruji dalam melaksanakan tugas;

BAB IV MATERI

Pasal 5

Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan meliputi:

- 1) Tes Kesamaptaan Jasmani sebagaimana dimaksud pada point (1) meliputi:
 - a. Tes Lari 12 Menit
 - b. Tes Push Up
 - c. Tes Sit Up
 - d. Tes Suttle Run
 - e. Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB)
- 2) Tes Kesamaptaan Jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis kelamin peserta tes antara lain:
 - a. Peserta Laki-Laki
 - a.1 Tes Lari 12 Menit
 - a.2 Tes Push Up 5 menit
 - a.3 Tes Sit Up 5 menit
 - a.4 Tes Suttle Run 5 menit
 - a.5 Tes PBB 10 menit
 - b. Peserta Perempuan
 - b.1 Tes Lari 5 menit
 - b.2 Tes Push Up 3 menit
 - b.3 Tes Sit Up 3 menit
 - b.4 Tes Suttle Rum 3 menit
 - b.5 Tes PBB 10 menit

BAB V

BOBOT SKOR DAN METODE PENILAIAN

Pasal 6

- 1) Bobot Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan adalah paling tinggi 40 % dari nilai SKB secara keeluruhan;
- 2) Skor penilaian pada masing-masing materi tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling tinggi 100;

Pasal 7

- 1) Metode Penilaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan dilaksanakan dengan mengukur dan menilai masing-masing materi tes SKB Tambahan Non CAT berdasarkan indikator penilaian yang ditentukan;
- 2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- 3) Hasil pengolahan nilai Tim penguji SKB Tambahan Non CAT dilaporkan kepada Bupati Konawe Selatan Melalui Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CASN untuk di tindak lanjuti kepada Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)

BAB VI
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 8

Tim Pelaksana Kegiatan adalah Panitia Seleksi Daerah dan Panitia Teknis yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Konawe Selatan yang terdiri atas:

- 1) Tim Penilai / Penguji
- 2) Tim Pengawas
- 3) Tim Pembantu (Supporting system)
- 4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (Tujuh) orang yang berasal dari Unsur:
 - a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Sekeksi Kompetensi Teknis (SKB) tambahan;
 - b. Tim Independen dari unsur lainnya yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Sekeksi Kompetensi Teknis (SKB) tambahan.
- 5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Instansi Pembina Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan;
- 6) Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tim yang ditunjuk yang memiliki tugas menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Sekeksi Kompetensi Teknis (SKB) Tambahan;
- 7) Jumlah keanggotaan Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi penyelenggara kegiatan;
- 8) Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekeksi Kompetensi Teknis (SKB) Tambahan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Selatan.

BAB VII
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan Sekeksi Kompetensi Teknis (SKB) Tambahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan akan dilaksanakan di Stadion Abdullah Silondae Konawe Selatan

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 10

- 1) Anggaran pelaksanaan kegiatan Sekeksi Kompetensi Teknis (SKB) Tambahan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 2) Anggaran pelaksanaan kegiatan Sekeksi Kompetensi Teknis (SKB) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DPA

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2024.

**BAB IX
PERSYARATAN**

Pasal 11

- 1) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan adalah peserta yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan di pertuntukan bagi peserta yang telah memenuhi Nilai Ambang Batas kumulatif seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Nilai Ambang Batas Wawancara

**BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 12

- 1) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan tidak dikenakan biaya;
- 2) Dalam hal terdapat peserta yang terbukti secara nyata melakukan Upaya suap dan/atau Upaya lain yang bertujuan untuk mempengaruhi objektivitas Tim Penilai, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan;
- 3) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan wajib mentaati segala tata tertib dan aturan yang ditetapkan;
- 4) Tata tertib dan aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijelaskan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

SI TI CHAD IDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR. 55



**PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN
PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KONAWE ASELATAN TAHUN 2024**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melakukan Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka dibutuhkan upaya yang terus menerus dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur baik secara fisik, mental dan jasmani. Salah satu upaya tersebut adalah melalui kegiatan pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran dalam rangka menanamkan sikap kesiapsiagaan terhadap adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).

Dalam melakukan rekrutmen aparatur petugas pemadam kebakaran perlu memperhatikan fisik, mental dan kompetensi bidang calon petugas pemadam kebakaran khususnya penguasaan terhadap tugas-tugas pencegahan dan pemadaman serta penyelamatan korban jiwa.

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, maka pada proses seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan sistem Perjanjian Kerja (PPPK) pada Instansi Satuan Polisi Pamong Ptaja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan, maka sangat dibutuhkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan guna menjamin bahwa CPNS dan calon PPPK yang akan diterima benar-benar memiliki kompetensi dalam bidang penegakan Trantibum dan Penegakan Perda/Perbup pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kompetensi dalam Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemadaman kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- 1) Bersifat tidak menggugurkan yang dimaksud adalah nilai dari Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan akan diakumulasi dengan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT BKN, misalnya:
 - a. Nilai SKB CAT BKN = 70
 - b. Nilai SKB Tambahan Non CAT = 50
 - c. Akumulasi nilai $70+50 \times 60\%$

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

- 1) Skor penilaian pada masing-masing materi tes adalah paling tinggi 125 yang dimaksud adalah setiap Tim Penilai dapat memberikan nilai kepada peserta paling tinggi 100 sesuai dengan indikator penilaian masing-masing;

2) Indikator penilaian pada masing-masing materi tes adalah :

a. Untuk peserta laki-laki

1. Lari 12 menit

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-2 Putaran	10-50	Sangat Buruk
2	2-3 Putaran	51-70	Buruk
3	3-4 Putaran	71-80	Cukup
4	4-5 Putaran	81-99	Baik
5	Di atas 5 Putaran	100	Sangat Baik

2. Push Up

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-10 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	10-20 kali	51-70	Buruk
3	20-30 kali	71-80	Cukup
4	30-40 kali	81-99	Baik
5	Di atas 40 kali	100	Sangat Baik

3. Sit Up

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-10 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	10-20 kali	51-70	Buruk
3	20-30 kali	71-80	Cukup
4	30-40 kali	81-99	Baik
5	Di atas 40 kali	100	Sangat Baik

4. Suttle Run

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-10 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	10-20 kali	51-70	Buruk
3	20-30 kali	71-80	Cukup
4	30-40 kali	81-99	Baik
5	Di atas 40 kali	100	Sangat Baik

5. PBB

5.1 Kerapian

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Rapi	10-50	Tidak baik
2	Cukup Rapi	50-99	Cukup
3	Sangat Rapi	100	Sangat Baik

5.2 Kesesuaian Menerima Aba-Aba

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sesuai	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sesuai	51-70	Cukup
3	Sangat Sesuai	71-80	Sangat Baik

5.3 Sikap (attitude)

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sopan	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sopan	50-99	Cukup
3	Sangat Sopan	100	Sangat Baik

b. Untuk peserta perempuan

1. Lari 5 menit

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1 Putaran	10-50	Sangat Buruk
2	2 Putaran	51-70	Buruk
3	3 Putaran	71-80	Cukup
4	4 Putaran	81-99	Baik
5	Di atas 4 Putaran	100	Sangat Baik

2. Push Up (3 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-3 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	3-5 kali	51-70	Buruk
3	5-7 kali	71-80	Cukup
4	7-9 kali	81-99	Baik
5	Di atas 9 kali	100	Sangat Baik

3. Sit Up (3 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-3 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	3-5 kali	51-70	Buruk
3	5-7 kali	71-80	Cukup
4	7-9 kali	81-99	Baik
5	Di atas 9 kali	100	Sangat Baik

4. Suttle Run (3 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-3 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	3-5 kali	51-70	Buruk
3	5-7 kali	71-80	Cukup
4	7-9 kali	81-99	Baik
5	Di atas 9 kali	100	Sangat Baik

5. PBB

5.1 Kerapian

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Rapi	10-50	Tidak baik
2	Cukup Rapi	50-99	Cukup
3	Sangat Rapi	100	Sangat Baik

5.2 Kesesuaian Menerima Aba-Aba

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sesuai	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sesuai	50-99	Cukup
3	Sangat Sesuai	100	Sangat Baik

5.3 Sikap (attitude)

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sopan	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sopan	50-99	Cukup
3	Sangat Sopan	100	Sangat Baik

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM

Lampiran I : Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan

KOP UNIT KERJA

1. Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan akan dimulai pukul 07.00 WITA
2. Peserta harus sudah hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum tes dimulai guna melakukan registrasi dan absensi peserta
3. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan wajib mengenakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga
4. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan wajib mengenakan nomor dada yang telah disiapkan oleh panitia
5. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dilarang meninggalkan tempat tes tanpa seizin panitia dan/atau penilai
6. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dilarang mengenakan jam tangan, cincin, gelang dan kalung selama mengikuti tes
7. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan wajib mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan oleh panitia
8. Dalam hal hal peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan tidak mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat.

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

Lampiran II : Format Registrasi Peserta Tes SKB Tambahan Non CAT

KOP UNIT KERJA

**DAFTAR REGISTRASI PESERTA TES SKB
TAMBAHAN NON CAT**

No	Nama	Jabatan Dilamar	Yang	Unit Kerja	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

Lampiran III : Format Hasil Penilaian Tes SKB Tambahan Non CAT

KOP UNIT KERJA

**FORMULIR PENILAIAN TES SKB TAMBAHAN
NON CAT**

Nama Peserta Seleksi :

Nomor Ujian :

Jabatan Yang dilamar :

UNSUR	BOBOTSKOR	KETERANGAN
Lari 12 Menit		
Push Up		
Sit Up		
Sutle Run		
Tes PBB		
Jumlah		

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

KOP UNIT KERJA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN TES SKB TAMBAHAN NON CAT

No	NAMA PESERTA	Tes 1	Tes 2	Tes 3	Tes 4	Tes 5	Jumlah	Ket (MS/TMS)
1								
2								
3								
dst								
	Jumlah							

Andoolo, 2024

Penilai

NIP/NRP